

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional, industri jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam perekonomian negara karena mampu memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 7 %. Dari 98.000 perusahaan kontraktor yang ada di Indonesia sebanyak 1% diantaranya merupakan kualifikasi besar, 9% kualifikasi menengah dan 90% kualifikasi kecil (Kuntjoro,2004). Untuk Sumatera Barat jumlah kotor kontraktor yang terdaftar adalah 4,920 perusahaan kontraktor, yang terdiri dari kualifikasi kecil sebanyak 4.634 perusahaan dan kualifikasi non kecil sebanyak 286 perusahaan (LPJK,2013). Namun yang berdomisili di Kabupaten Solok Selatan hanya 106 perusahaan dengan kualifikasi kecil sebanyak 101 perusahaan dan 5 perusahaan berkualifikasi non kecil. Untuk mendapatkan pekerjaan mereka akan mengikuti pelelangan/ tender sesuai aturan yang berlaku.

Sampai tahun 2010 di Indonesia umumnya pelaksanaan tender masih dilakukan dengan cara konvensional dengan berpedoman pada Keppres 80 tahun 2003. Pelaksanaan tender secara konvensional secara umum masih memakai sistem tatap muka mulai dari tahap pendaftaran, pengambilan dokumen lelang, penjelasan pekerjaan (aanwijzing), dan pemasukan penawaran antara Panitia Pengadaan dan perusahaan kontraktor. Ada sisi negatif yang bisa ditimbulkan dalam tender secara konvensional ini antara lain: *Pertama*, tender arisan dan adanya *kickback* pada proses tender; *Kedua*, suap untuk memenangkan tender; *Ketiga*, proses tender tidak transparan; *Keempat*, supplier bermain mematok harga tertinggi (*mark up*); *Kelima*, memenangkan perusahaan saudara, kerabat atau orang-orang partai tertentu; *Keenam*, pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu; *Ketujuh*, adanya almamater sentris; *Kedelapan*, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang; *Kesembilan*, tender tidak diumumkan; *Kesepuluh*, tidak membuka akses bagi peserta dari daerah lain (Sucahyo dkk, 2009)

Untuk menekan sisi negatif yang terjadi pada tender konvensional diatas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres Nomor 4 tahun 2015 (perubahan keempat) yang merupakan penyempurnaan dari Keppres 80 Tahun 2003. Salah satunya adalah mengatur bahwa pelaksanaan tender harus memakai sistim pengadaan barang/ jasa secara elektronik (*E-Procurement*). *E-Procurement* dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui *E-Procurement* lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional. Kebijakan implementasi *E-Procurement* dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan *good governance* melalui pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN. Sasaran diterapkannya sistem *E-Procurement* adalah untuk memberikan media proses pengadaan barang yang transparan, kompetitif, efektif, efisien, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel. Penerapan *E-Procurement* dikembangkan untuk membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah secara terpadu dengan pihak-pihak yang menjadi kerjasama dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Pada lingkup implementasi di Kabupaten Solok Selatan *E-Procurement* bisa meningkatkan perhatian terhadap fasilitas Teknologi Informasi (TI). Selain itu, *E-Procurement* membuat perusahaan Kontraktor harus meningkatkan kualifikasi tenaga ahli Administrasi. Ini berguna untuk proses pengunduhan dokumen, menyusun penawaran, pengenskripsikan dokumen penawaran, hingga meng-*upload* dokumen penawaran ke Aplikasi Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Akibat penerapan *E-Procurement* ini membuat kontraktor lokal (yang beralamat di Solok Selatan) menjadi panik dan kalang kabut. Umumnya mereka masih awam penggunaan internet dan belum mempunyai tenaga ahli serta fasilitas untuk memasukan penawaran secara elektronik tersebut. Selain itu, pelatihan mengenai tender *E-Procurement* juga tidak pernah dilaksanakan baik oleh asosiasi kontraktor maupun LPSE.

Berdasarkan laporan monitoring Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan bulan Desember 2014, terdapat 101 (seratus satu) paket pekerjaan

dilaksanakan dengan tender *E-Procurement*. Dimana 49 paket pekerjaan (48,51%) dimenangkan oleh perusahaan yang beralamat di luar Kabupaten Solok Selatan dan 52 paket pekerjaan (51,49%) dimenangkan oleh perusahaan yang beralamat di Kabupaten Solok Selatan. Namun setelah ditelusuri, banyak ditemukan pemenang ganda seperti perusahaan A menang lebih dari 2 (dua) paket pekerjaan dan satu orang kontraktor bisa menang banyak dengan memakai perusahaan yang berbeda. Jika dibandingkan dengan jumlah kontraktor yang ada di Kabupaten Solok Selatan yaitu 106 kontraktor, dapat diidentifikasi tingkat kemampuan kontraktor lokal dalam memenangkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan masih dibawah 52%. Ada lebih kurang separuh dari kontraktor lokal yang tidak mendapatkan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan. Kondisi ini membutuhkan suatu penanganan yang maksimal sehingga kontraktor lokal Kabupaten Solok Selatan bisa mendapatkan lebih banyak proyek pada tender secara *E-Procurement*.

Hal inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kontraktor lokal gagal dalam tender secara *E-Procurement* khususnya di Kabupaten Solok Selatan, sehingga kegagalan dalam tender dapat dikurangi.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi kontraktor lokal Kabupaten Solok Selatan gagal dalam tender pada pengadaan barang dan jasa disektor konstruksi secara elektronik (*E-Procurement*).
2. Merekomendasikan solusi untuk kontraktor lokal agar bisa bersaing dengan Kontraktor yang berdomisili diluar Kabupaten Solok Selatan .

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak terlibat, khususnya perusahaan kontraktor sehingga bisa bersaing untuk mendapatkan proyek melalui pengadaan barang dan jasa disektor konstruksi secara elektronik (*E-Procurement*).
2. Setelah ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam tender secara elektronik (*E-procurement*), maka dapat dijadikan acuan pihak terkait untuk mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kemampuan menghadapi persaingan tender ini.

1.4 Batasan Masalah

Kontraktor yang diteliti adalah yang beralamat di Kabupaten Solok Selatan dan aktif ikut tender disektor konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2015-2016.

